

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

DITERIMA DARI : Termohon

No. 331... /PHPU.BUP... XXIII /20.25

Hari : Rabu

Tanggal: 3 September 2025

Jam : 15.45

Jakarta, 03 September 2025

Perihal : Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh H. Jimmy Carter, S.M dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 2)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siska Dewi Lestari**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 529/PY.02.2-SU/6205/2025 tanggal 29 Agustus 2025, memberi kuasa kepada:

1. Dr. Saleh, S.H., M.H.
2. Jufaldi, S.H.
3. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.
4. Muhammad Afik, S.H.
5. Bagas Rahmansyah, S.H.

6. Juanita Bil Atia, S.H.

7. Lia Qurrotu Ainina, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang memilih domisili hukum pada Kantor **Law Office Saleh & Partners** beralamat kantor di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, email: salehandpartners@gmail.com, baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Dengan ini, Termohon memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon H. Jimmy Carter, S.M dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 pasangan calon nomor urut 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor: 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Pukul 17:20 WIB (**Bukti T-1**), yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali terakhir Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**), berbunyi:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**Untuk Selanjutnya disebut UU MK**) *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. ***kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

...
(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. ...
- b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*

2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mendalilkan 2 pokok pelanggaran, yakni dugaan pelanggaran *money politics* yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 serta klaim C-Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi.
- 5) Bahwa sejak diundangkannya UU Pilkada, telah dikelompokkan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

| BENTUK PELANGGARAN/SENKETA | KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA |
|--|--|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung |
| Pelanggaran Kode Etik | <ul style="list-style-type: none"> • DKPP |
| Pelanggaran Administrasi | <ul style="list-style-type: none"> • KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota |

| BENTUK PELANGGARAN/SENKETA | KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi |
| Pelanggaran Pidana | <ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung |
| Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA) | <ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI |

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu setelah penghitungan suara.
- 8) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 (Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017) halaman 185 s/d 186 dan 188 s/d 189 menyatakan:

"...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i)

untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" (Vide Putusan aquo Halaman 188 189).

- 9) Bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024) Halaman 921, menyatakan:

"...Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan

kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 juncto Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].”

- 10) Bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi juga telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) i dan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada, berbunyi:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

...

Pasal 135A

- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- 11) Bahwa ketentuan tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut **Perbawaslu 9/2020**), dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

12) Bahwa kemudian dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada prinsipnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini, terdapat Pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan sehingga permasalahan tersebut telah selesai sebagaimana Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025. **(Bukti T-13)**

13) Bahwa lebih lanjut adanya permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** dapat dikategorikan permohonan yang bertentangan dengan asas hukum *litis finiri oportet* yang artinya **setiap sengketa harus ada akhirnya** yang sejalan dengan **prinsip *rechti dee* atau cita hukum** yang salah satunya adalah guna mencapai **kepastian hukum**. Hal tersebut juga tertuang dalam pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 halaman 88 menyatakan "**...dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya,...**".

14) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara Ulang) dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;*
- 3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara*

- Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025;
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
 5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
 6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 serta diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan **selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah;**
 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan

pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”*

- 15) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 berkaitan dengan hal yang saat ini dipersoalkan oleh Pemohon, padahal Mahkamah Konstitusi dalam amarnya yang memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanpa melaporkan kepada Mahkamah adalah sebagai bentuk perwujudan asas *litis finiri oportet* dan memberikan kepastian hukum.
- 16) Bahwa perlu dipahami, permohonan yang diajukan oleh Pemohon jika tidak memberikan kepastian hukum maka akan dapat mengganggu agenda negara lainnya seperti kelanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan pembangunan Kabupaten Barito Utara.
- 17) Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai salah satu agenda negara merupakan bentuk akomodir atas hak konstitusional setiap warga negara dalam berpolitik dan memajukan negaranya dalam bingkai demokrasi, serta dalam bentuk mengejawantahkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 18) Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah terkait penjadwalan dari prosesi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024 sejatinya telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa mulai dari proses penetapan DPT, DCT hingga pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan pelantikan dengan begitu jelas, rigid, dan bersifat limitatif (*time constraint*) guna mencegah terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan berakibat kepada terganggunya sistem ketatanegaraan Indonesia.
- 19) Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi telah jelas memerintahkan Termohon untuk ***menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanpa melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi*** dan penyelesaian perkara ini harus ada akhirnya, maka kami mohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

20) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Keputusan KPU Barito Utara 26/2025**) (**Bukti T-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Keputusan KPU Barito Utara 27/2025**) (**Bukti T-3**), telah ditetapkan pasangan calon untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 1
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR
313/PHPU.BUP-XXIII/2025

| No Urut | Nama Pasangan Calon |
|---------|---|
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. |

21) Bahwa kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Pukul 17:20 WIB (**Keputusan KPU Barito Utara 365/2025**)(Bukti T-1), hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR
313/PHPU.BUP-XXIII/2025

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara Sah |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 40.400 Suara |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 36.989 Suara |
| Total Suara Sah | | 77.389 Suara |

22) Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) yang ditujukan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**SK Kemendagri**

400) (Bukti T-4), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 adalah sebesar 158.514 (Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Belas) jiwa dari total 9 Kecamatan/103 Desa, hal ini menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari total suara sah yang berjumlah 77.389 suara sebagaimana tercantum dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Barito Utara tanggal 9 Agustus 2025. **(Bukti T-5)**

23) Berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut:

TABEL 3
AMBANG BATAS MAKSIMAL SELISIH SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

| No | Jumlah Penduduk | Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 0 – 250.000 Jiwa | 2% |
| 2 | 250.000 - 500.000 Jiwa | 1,5% |
| 3 | 500.000 - 1.000.000 Jiwa | 1% |
| 4 | Lebih dari 1.000.000 Jiwa | 0,5% |

24) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara berjumlah 77.389 suara, dengan perolehan untuk Paslon 2 (Pemohon) mendapatkan 36.989 suara sah dan untuk Paslon 1 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 40.400 suara sah sehingga terdapat **selisih 3.411 suara** atau setara dengan **4,4%**.

25) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan persentase untuk Kabupaten Barito Utara berjumlah **2% x 77.389 suara = 1.547 suara**.

26) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 01 adalah 3.411 suara atau setara dengan 4,4% yang mana jauh **melebihi sekitar 1.864 suara (2,4%)** dari ambang batas

yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pilkada sebesar 1.547 suara (2%), sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

27) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 8 huruf k mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada.

28) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*.

29) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:

- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
- Rekomendasi dari Bawaslu/Panwascam untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
- KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

- MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai.
- 30) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara.
- 31) Bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:
- “Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*
- 32) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:
- “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*
- 33) Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya.

34) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Temohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

C. 1. Tentang Kesalahan Penulisan Waktu Dalam Keputusan KPU Oleh Pemohon

35) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 3 dan 4 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

...

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 20:45 WIB.

36) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat kesalahan waktu pengumuman yang tertuang dalam Keputusan KPU Barito Utara 365/2025 sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon.

37) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah diumumkan dan diputuskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal **9 Agustus 2025 pada pukul Pukul 17:20 WIB, bukan pukul 20:45 WIB.**

38) Bahwa dengan demikian, secara jelas menunjukkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 365 Tahun 2025 yang jelas-jelas **Pukul 17:20 WIB, namun diubah pukul 20:45 WIB** adalah bukan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 **tapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran** tahun 2024 sebagaimana posita Pemohon halaman 55 sehingga terdapat kekaburan yang nyata, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C.2. Tentang Kesalahan Klaim Jumlah Surat Suara Sah Oleh Pemohon

39) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 6 huruf f dan g pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar **78.813 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.813 \text{ suara} = 1.576 \text{ suara}$;*
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 36.989 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40.400 suara sah. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.411 suara sah;*
- h. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Nomor Urut 1 melampaui angka ambang batas 2 % atau lebih dari 1.576 suara ...*

40) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat kesalahan jumlah suara dan selisih suara sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon.

41) Bahwa jumlah suara sah dan selisih suara yang benar sebagaimana dalam **Keputusan KPU Barito Utara 365/2025** yang benar menurut Termohon dengan persandingan adalah sebagai berikut:

TABEL 4
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | |
|----|---|---------------------|---------------------|
| | | Menurut Pemohon | Menurut Termohon |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 40.400 Suara | 40.400 Suara |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 36.989 Suara | 36.989 Suara |
| | Total Suara Sah | 78.813 Suara | 77.389 Suara |

42) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara berjumlah 77.389 suara, dengan perolehan suara untuk Paslon 2 (Pemohon) mendapatkan 36.989 suara sah dan untuk Paslon 1 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 40.400 suara sah, maka terdapat selisih **3.411 suara** atau setara dengan **4,4%**. Sehingga suara sah yang ditetapkan oleh Termohon **77.389 suara, diubah oleh Pemohon menjadi 78.813 suara sah tanpa dasar yang jelas**, maka ada selisih kelebihan **1.424 suara** versi Pemohon yang diakibatkan **kesalahan penghitungan** oleh Pemohon.

43) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan interpretasi untuk Kabupaten Barito Utara berjumlah **2% x 77.389 suara = 1.547 suara**.

44) Dengan demikian, jumlah penghitungan suara sah yang dilakukan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C.3. Tentang Klaim Adanya Pelanggaran TSM

45) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 7 huruf i Angka 1 pada pokoknya menyatakan terdapat Kecurangan dan pelanggaran pemilihan praktik *money politic* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) secara

Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di 9 Kecamatan se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1.

- 46) Bahwa berkaitan dalil Pemohon tentang praktik *money politic* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di 9 Kecamatan se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan dimana, kapan, oleh siapa secara jelas.
- 47) Bahwa dengan demikian secara jelas menunjukkan adanya kekaburan nyata dalam Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C.4. Tentang Klaim Tidak Terdistribusinya C.Pemberitahuan-KWK PSU MK

48) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 53 Angka 18 pada pokoknya menyampaikan:

18. Bahwa banyaknya C-Pemberitahuan.kwk tidak terdistribusi tersebut, Pemohon menduga dengan sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara khususnya di tempat basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon. Terlebih sengaja tidak mendistribusikan formulir C. Pemberitahuan-kwk jelas melanggar hak memilih warga negara yang jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pemilihan.

19. Bahwa sesuai ketentuan PKPU dan Surat Edaran KPU, Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan-kwk memang dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk kategori pemilih tambahan, namun demikian faktanya khususnya di Kecamatan Teweh Tengah pada faktanya jika dibandingkan yang tidak terdistribusi khususnya 2 alasan/kategori yaitu tidak di tempat dan tidak dikenal jumlah nya 8.541 atau equavalen dengan 19,87% sedangkan sesuai dengan D.Hasil.Kabko-Ulang-KWK jumlah pemilih di Kecamatan Muara Teweh hanya sejumlah 149 saja, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Penggunaan Hak Pilih total : 27.147 = 63,16 %

Pemilih DPT : 26.862
Pemilihan Pindahan : 136
Pemilihan Tambahan : 149

Maka terbukti yang tidak terdistribusi tidak dapat menggunakan haknya karena yang masuk pemilihan tambahan hanya 149 saja.

20. Bahwa walaupun Pemohon menyadari di Kecamatan Teweh Tengah perolehan suaranya Adalah sebagai berikut :

Paslon 01 : 13.255

Paslon 02 : 13.397

Artinya hanya selisih 142 suara, jika hal tersebut terdistribusi dengan baik, pemohon meyakini kemenangan Pemohon akan jauh lebih besar. Dengan selisih hanya 3.411 maka pelanggaran ini sangat signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan. Dst."

TANGGAPAN TERMOHON

- 49) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut karena tidak menjelaskan TPS mana dan Desa mana yang tidak terdistribusikan C. Pemberitahuan-KWK PSU MK untuk memilih pada para pemilih dan simpatisan Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan penjelasan darimana Pemohon mengetahui bahwa pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan-KWK PSU MK adalah bagian dari simpatisan Pemohon.
- 50) Bahwa lebih lanjut dalil Pemohon halaman 53-54 Angka 19 terkait Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan menyatakan memang dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk kategori pemilih tambahan adalah kabur dan tidak jelas karena Pemilih yang memiliki KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun tidak mendapatkan Formulir C. Pemberitahuan-KWK PSU MK hadir menggunakan hak pilihnya tetap dikategorikan sebagai Pemilih Tetap bukan sebagai pemilih tambahan.
- 51) Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20, Angka 21, Angka 22 dan Pasal 19 dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU 17/2024 telah mengatur terkait kriteria/jenis Pemilih yang berhak memberikan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

20. *Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
21. *Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar Pemilih pindahan.*
22. ***Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.***

Pasal 19

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
 - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk*

52) Bahwa selanjutnya, berkaitan dalil Pemohon halaman 54 point 19 terkait jumlah pemilih di Kecamatan Muara Teweh hanya sejumlah 149 saja adalah kabur dan tidak jelas karena di Kabupaten Barito Utara **tidak ada Kecamatan Muara Teweh**. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 (**Keppmendagri 050/2022**) (**Bukti T-6**) *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Teweh Selatan Dan Kecamatan Lahei Barat (**Perda Barito Utara 4/2012**) (**Bukti T-7**) Kecamatan di Kabupaten Barito Utara ada 9 kecamatan yakni: Lahei, Lahei Barat, Gunung Timang, Gunung Purei, Montallat, Teweh Tengah, Teweh Timur, Teweh Baru, dan Teweh Selatan.

53) Bahwa kemudian berkaitan dengan dalil Pemohon jika hal tersebut terdistribusi dengan baik, pemohon meyakini kemenangan Pemohon akan jauh lebih besar juga adalah dalil yang kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan secara komprehensif dan siapa pemilih yang merupakan

pendukung Pemohon yang tidak mendapat C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang akhirnya tidak memilih. Namun demikian apabila memang benar dalil Pemohon terkait Pemohon mengetahui pendukung mereka tidak dapat memilih maka hal tersebut telah melanggar asas kerahasiaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

54) Bahwa perlu Termohon sampaikan, apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti T-8**) mengatur sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
 - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

55) Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam permohonannya telah menunjukan ketidakjelasan/kaburnya Permohonan karena tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:

Pasal 8

- ...
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*
 - a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda*

advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;**
2. **tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;**
3. **kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.**
4. **alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
5. **hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

56) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024) dalam pertimbangannya halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

*Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Barito Utara Dapil Barito Utara 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat **pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.***

C.5. Tentang Pemohon salah menyebutkan subyek hukum dalam

Permohonan

57) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 54 poin 22 mendalilkan pada intinya sebagai berikut:

*”.. demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB dan memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena/ Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2025..”*

TANGGAPAN TERMOHON

58) Bahwa setelah Termohon mencermati secara seksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata terdapat suatu kejanggalan yang sangat fundamental dalam permohonan Pemohon, yakni adanya kekeliruan mendasar dalam penyebutan Kabupaten yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.

59) Bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon secara tegas meminta “memerintahkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan/atau Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Pesawaran Tahun 2024**”. Akan tetapi, fakta hukum menunjukkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran**, melainkan **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024**.

60) Bahwa kekeliruan penyebutan Kabupaten sebagaimana dilakukan oleh Pemohon secara nyata merupakan kesalahan yang bersifat formil, karena

telah salah menunjuk objek perkara. Kekeliruan demikian berimplikasi pada cacatnya permohonan Pemohon, sebab menyebutkan daerah yang berbeda dari objek hukum yang sebenarnya disengketakan, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara.

- 61) Bahwa lebih lanjut, pada saat persidangan Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 hari Selasa tanggal 2 September 2025 pukul 09.00 WIB, Pemohon mencoba mengajukan perbaikan permohonan pada halaman 54 poin 22, dengan merubah kata semula "Kabupaten Pesawaran" menjadi "Kabupaten Barito Utara".
- 62) Bahwa terhadap upaya perbaikan tersebut, Termohon menegaskan bahwa tindakan Pemohon adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam tenggat waktu sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) Hari Kerja dan sekaligus menyerahkan perbaikan permohonan.
- 63) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 19/PAN.MK/E-AP3/08/2025 (**Bukti T-9**), Pemohon telah mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 13.05 WIB. Selanjutnya, Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 14.53 WIB.
- 64) Bahwa dengan demikian secara hukum Pemohon telah menggunakan haknya untuk melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 13 Agustus 2025, sehingga setelah itu Pemohon tidak lagi memiliki kesempatan maupun dasar hukum untuk mengajukan perbaikan kembali.
- 65) Bahwa oleh karena itu, tindakan Pemohon yang masih mencoba melakukan perbaikan dalam persidangan Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 hari Selasa tanggal 2 September 2025 pukul 09.00 WIB adalah tidak sah menurut hukum, sebab telah melewati tenggat waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**).
- 66) Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 secara tegas mengatur bahwa perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah diajukan dan dapat diajukan 1 (satu) kali sehingga apabila setelah lewat dari batas waktu tersebut mengajukan perbaikan lagi maka harus **dianggap tidak lagi memiliki hak untuk mengubah ataupun memperbaiki isi permohonannya**.
- 67) Dengan demikian, tindakan Pemohon yang mengajukan perbaikan secara lisan di hadapan persidangan Mahkamah bukan hanya bertentangan dengan norma hukum acara, tetapi juga membuktikan bahwa **permohonan Pemohon sejak awal telah cacat formil** dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.
- 68) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon mengandung cacat formil, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak Jelas dan kabur (*Obscure Libel*) sehingga tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, sebagai berikut: (**Bukti T-10**)

TABEL 5
INFORMASI UMUM PELAKSANAAN PILKADA BARITO UTARA
TAHUN 2024

| | |
|----------------------|----------------|
| Jumlah Penduduk | 158.514 jiwa |
| Jumlah DPT Laki-Laki | 59.350 Pemilih |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Jumlah DPT Perempuan | 55.630 Pemilih |
| Jumlah DPT | 114.980 Pemilih |
| Jumlah Pemilih Pindahan | 485 Pemilih |
| Jumlah Pemilih Tambahan | 464 Pemilih |
| Total Pemilih | 78.813 Pemilih |
| Jumlah Kecamatan | 9 Kecamatan |
| Jumlah Desa/Kelurahan | 103 Desa/ Kelurahan |
| Jumlah TPS | 270 TPS |
| Jumlah Suara Sah | 77.389 suara |
| Jumlah Suara Tidak Sah | 1.424 suara |

2. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 (**Kepmendagri 050/2022**) (**Bukti T-6**) terdapat pembagian wilayah sebanyak 9 kecamatan dan 103 desa/ kelurahan di Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

TABEL 6
INFORMASI PEMBAGIAN WILAYAH DI KABUPATEN BARITO UTARA

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|----|---------------|------------------|-------------|-----------|--|
| 1 | Montallat | 4 | 6 | Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Montallat I • Montallat II • Tumpung Laung I • Tumpung Laung II |
| | | | | Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Sikan • Rubei • Pepas • Ruji • Paring Lahung • Kamawen |
| 2 | Gunung Timang | - | 16 | Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Malungai • Rarawa • Ketapang • Walur • Baliti • Majangkan |

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|----|--------------|------------------|-------------|-----------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kandui • Payang Ara • Jaman • Pelari • Sangkorang • Siwau • Tongka • Batu Raya I • Batu Raya II • Tapen Raya |
| 3 | Gunung Purei | - | 11 | Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Tanjung Harapan • Linon Besi I • Linon Besi II • Muara Mea • Lawarang • Lampeong I • Lampeong II • Payang • Berong • Baok • Tambaba |
| 4 | Teweh Timur | - | 12 | Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Sampirang I • Sampirang II • Liju • Benangin III • Benangin II • Benangin V • Benangin I • Muara Wakat • Mampuak I • Jamut • Sei Liju • Mampuak II |
| 5 | Teweh Tengah | 2 | 8 | Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Lemo I • Lemo II • Pendreh • Rimba Sari • Sei Rahayu I • Sei Rahayu II • Beringin Raya • Datai Nirui |
| | | | | Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Lanjas • Melayu |
| 6 | Lahei | 2 | 11 | Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Ipu |

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|----|---------------|------------------|-------------|-----------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Mukut • Muara Bakah • Juju Baru • Muara Inu • Bengahon • Rahaden • Muara Pari • Haragandang • Karendan • Hurung Enep |
| | | | | Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Lahei I • Lahei II |
| 7 | Teweh Baru | 2 | 8 | Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Liang Naga • Sabuh • Hajak • Malawaken • Sikui • Panaen • Liang Buah • Gandring |
| | | | | Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Jingah • Jambu |
| 8 | Teweh Selatan | - | 10 | Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Trahean • Trinsing • Bintang Ninggi I • Bintang Ninggi II • Butong • Buntok Baru • Bukit Sawit • Tawan Jaya • Pandran Raya • Pandran Permai |
| 9 | Lahei Barat | | 11 | Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Nihan Hilir • Nihan Hulu • Luwe Hilir • Luwe Hulu • Jangkang Baru • Jangkang Lama • Papar Pujung • Teluk Malewai • Benao Hilir • Benao Hulu • Karamuan |

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|----|--------------|------------------|-------------|--------|-----------------------|
| | TOTAL | 10 | 93 | | 103 |

3. Bahwa kemudian Termohon untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 901/PT/02.1-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 21 Mei 2025 (**Bukti T-11**), Termohon kemudian melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Keputusan KPU Barito Utara 20/2025**). (**Bukti T-12**)
4. Bahwa kemudian atas pelaksanaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Pukul 17:20 WIB (**Keputusan KPU Barito Utara 365/2025**)(**Bukti T-1**), hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah:

TABEL 7
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR
313/PHPU.BUP-XXIII/2025

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara Sah |
|---------|--|---------------------|
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 40.400 Suara |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 36.989 Suara |
| | Total Suara Sah | 77.389 Suara |

B. PERMASALAHAN YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON

5. Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, setidaknya terdapat 2 klaim permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - a) Terdapat praktik dugaan *money politic* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di 9 Kecamatan se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa coordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1 yang memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.
 - b) Termohon diklaim sengaja tidak menyampaikan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 02 tidak mendapat undangan di Kecamatan Teweh Tengah.

C. PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

1. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON PERIHAL PRAKTIK *MONEY POLITICAL/VOTE BUYING* YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF OLEH TIM DAN/ATAU PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1

6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 14 s.d 24 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 14 poin 4.1

“.. Berawal dari postingan Akun Grup Kabar Muara Taweh melalui postingan akun sinonim tanggal 30 Juli 2025, yang kemudian dikomentari oleh akun yang bernama Rusiani sebagaimana diketahui Rusiani, S.E adalah terdaftar sebagai Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Kabupaten/Kota Paslon Nomor Urut 01, yang mengakui adanya pembagian kartu dan uang senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk membayar honor para relawan..Dst.”

Halaman 15 poin 4.2

“.. Akun Facebook Haddy Arimurty membuat postingan dari akun asli sebuah postingan terkait kartu relawan nomor urut 01 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Caption “maaf bukan money politik bos, bayar gaji ulun”, dan “Ela sala ela memfitnah.. Bayar gaji relawan jite.. Alsng kartu dgn nomor anggota eh. Dst..”

Halaman 21 poin4.9

“.. Bahwa dalam chat grup tersebut diketahui adalah pesan dari salah satu Tim Hukum Paslon 01 Herman Subagio dengan chat “Info Aspurnya sudah bukah ke hutan, catatan/sdh dibawa dan di bakar di hutan”, bahwa ada hubungan langsung antara Tim Pemenangan 01 terhadap Aspura yang telah dikepung di dalam rumah kediamannya bersama tim gakkumdu, kejadian tersebut menunjukkan telah terjadinya indikasi Money Politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 01 melalui Tim maupun Relawannya di Desa Malaweken..”

TANGGAPAN TERMOHON

7. Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati, dan mempelajari dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi dugaan *money politic* yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Rusiani, Haddy Arimurty, Syalimuddin Mayasin, dan Herman Subagio, dengan tuduhan menerima uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dikaitkan dengan unggahan di media sosial Facebook.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi ataupun hubungan hukum dengan Termohon. Namun demikian, demi tegaknya hukum dan demi menghormati proses persidangan, Termohon tetap akan memberikan tanggapan secara komprehensif dengan mendasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum.
9. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon yang mendalilkan seolah-olah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Rusiani, Haddy Arimurty, Syalimuddin Mayasin, dan Herman Subagio melakukan praktik *money politic*, hanyalah merupakan asumsi yang bersifat fiktif, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan hukum.
10. Bahwa bukti (P-25) yang diajukan Pemohon berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari laman media sosial Facebook tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk membuktikan dalil Pemohon, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Mei 2025.
11. Bahwa berkenaan dengan alat bukti, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara tegas telah melakukan klasifikasi mengenai jenis serta syarat sahnya alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang pada pokoknya menegaskan:
2. *Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.*
 3. *Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.*
13. Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas bahwa setiap alat bukti yang diajukan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi wajib memenuhi unsur keabsahan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dari **segi asal-usul maupun kebenarannya**. Apabila suatu bukti tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka secara hukum bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mendukung dalil Pemohon.
14. Bahwa suatu alat bukti juga harus menjelaskan secara jelas subjek maupun peristiwa yang dituduhkan. Dalam perkara *a quo*, bukti (P-25) sama sekali tidak menunjukkan secara terang bahwa pihak yang dimaksud benar-benar melakukan dugaan pelanggaran dimaksud. Tidak berlebihan apabila Termohon dalam jawaban ini mengutip adagium hukum Latin: "***In Criminalibus Probationes Debent Esse Luce Clariores***", yang berarti "dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya."
15. Bahwa oleh karena itu, bukti (P-25) yang hanya berupa tangkapan layar (*screenshot*) unggahan media sosial Facebook, pada hakekatnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan maupun kebenarannya. Lebih lanjut, keberadaan bukti tersebut juga bertentangan dengan asas-asas hukum pembuktian yang menuntut adanya alat bukti yang jelas, autentik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

16. Bahwa dengan demikian, secara hukum bukti (P-25) tersebut tidak berdasar menurut hukum pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon.
17. Bahwa selanjutnya atas adanya dugaan Pelanggaran tersebut sebagaimana yang dalil Pemohon, senyatanya telah dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang berwenang Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan bukti (P – 26) yakni berupa tanda bukti Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025.
18. Bahwa hal tersebut sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan (PerBawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberi dan atau Menjanjikan Uang atau Materi lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
19. Bahwa lebih lanjut atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan telaah dengan hasil Laporan Pemohon tidak memenuhi unsur sebagaimana Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025. **(Bukti T-13)**
20. Lebih lanjut berkaitan dengan adanya Laporan dari Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon juga telah diselesaikan dengan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan, sehingga tidak terdapat Putusan atau Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon.
21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, secara hukum dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran *money politic* dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Mei 2025, sejatinya telah diperiksa

dan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Lampiran Surat Pemberitahuan Tentang Status Perkara Nomor : 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan. **(Bukti T-13)**

22. Bahwa dengan demikian, Termohon dengan tegas memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak berdasar pada alat bukti yang sah menurut hukum dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

4. TERMOHON TELAH MENDISTRIBUSIKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK DI SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO UTARA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

23. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 52 Angka 16 s/d Angka 18 pada pokoknya menyampaikan:

"16. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang Pemohon terima, terdapat sebanyak 17.702 C-Pemberitahuan.kwk yang tidak terdistribusi kepada pemilih. Dari jumlah tersebut memang terdapat penjelasan dari KPU Kabupaten Barito Utara mengenai alasan dan penyebabnya. Namun dari berbagai alasan dan penyebab itu, Pemohon menyoroti 2 alasan yang menurut Pemohon janggal yaitu : 1) alasan tidak dikenal dan 2) alasan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluar/orang terpecaya yang dapat ditiptkan. Menurut Pemohon alasan tersebut janggal karena tidak memiliki indikator yang jelas dan dalam praktiknya di lapangan sangat tergantung pada pandangan/pendapat subyektif penyelenggara;

17. Bahwa dari 9 (sembilan) kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah karena di Kecamatan tersebut jumlah pemilih dalam

DPT termasuk yang paling banyak. Khusus di Kecamatan Teweh Tengah jumlah surat suara yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 10.813. Khusus yang 2 (dua) alasan sebagaimana disebutkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tidak dikenal sebanyak 3.166
- Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 5.375

Sehingga total menjadi 8.541 atau ekuivalen dengan 19,87% dari jumlah DPT sebanyak 42.980;

18. *Bahwa banyaknya C-Pemberitahuan.kwk tidak terdistribusi tersebut, Pemohon menduga dengan sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara khususnya di tempat basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon. Terlebih kesengajaan tidak mendistribusikan formulir C.Pemberitahuan-kwk jelas melanggar hak memilih warga negara yang jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pemilihan.”*

TANGGAPAN TERMOHON

24. Bahwa terkait klaim dalil Pemohon berkaitan Termohon sengaja tidak mendistribusikan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK khususnya di tempat Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon adalah tidak jelas karena tidak menjelaskan TPS mana dan Desa mana yang tidak terdistribusikan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK untuk memilih pada para pemilih dan atas nama siapa simpatisan Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan penjelasan darimana Pemohon mengetahui bahwa pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK adalah bagian dari simpatisan Pemohon.
25. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait dengan tidak menyampaikan undangan (C.Pemberitahuan-KWK PSU MK) untuk memilih adalah tidak benar dan tidak berdasar.
26. Bahwa Termohon memberikan rekap C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 (Pemohon) adalah bentuk keterbukaan dari Termohon sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
(Keputusan KPU 1797/2024)

27. Bahwa perlu Termohon sampaikan, terkait dengan pendistribusian surat pemberitahuan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang (Peraturan KPU 17/2024) yang mengatur sebagai berikut:

(3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

(4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

28. Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian surat pemberitahuan oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kabupaten Barito Utara terdapat surat pemberitahuan yang dikembalikan, yang mana dalam hal terdapat pengembalian surat pemberitahuan akan dituangkan dalam Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang memuat alasan pengembalian, khususnya pada Kecamatan Teweh Tengah dengan penjabaran sebagai berikut: (Bukti T-14)

TABEL 8
PENGEMBALIAN TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN DI KECAMATAN TEWEH TENGAH

| RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK | JUMLAH |
|--|--------|
| MENINGGAL DUNIA | 528 |
| PINDAH ALAMAT DOMISILI | 318 |
| PINDAH MEMILIH | 169 |
| TIDAK DIKENAL | 3166 |
| BERUBAH STATUS | 16 |
| TIDAK BERADA DITEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN | 5375 |

29. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan distribusi terhadap C. Pemberitahuan/undangan kepada para

pemilih yang berada di Kecamatan Teweh Tengah adalah Tidak Terbukti dan harus dikesampingkan.

30. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon terkait terdapat kejanggalan untuk alasan pengembalian C.Pemberitahuan-KWK PSU MK karena alasan tidak dikenal dan alasan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluar/orang terpercaya yang dapat dititipkan adalah janggal tidak berdasar dan tidak jelas.
31. Bahwa perlu Termohon sampaikan pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK PSU MK di Kecamatan Teweh Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Bahwa karena pada faktanya Termohon telah melaksanakan pendistribusian C. Pemberitahuan/undangan kepada para pemilih yakni berupa tanda terima foto sebagaimana (**Bukti T-15**), namun pada saat Termohon *In casu* petugas KPPS mendistribusikan ke masing-masing pemilih, ternyata KPPS tidak bertemu langsung dengan nama pemilih yang didatangi ke rumahnya, dan KPPS juga tidak bertemu dengan keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
33. Bahwa dengan ini membuktikan Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Halaman 11 yang pada pokoknya sebagai berikut:

“13) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.

14) Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personel yang diketahui oleh ketua KPPS

atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.

15) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, **Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:**

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
- b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id; dan
- c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan”

34. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 160 Pemilih, namun tetap menggunakan hak pilihnya berjumlah 43 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-16) dan (Bukti T-17)**

TABEL 9
DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK MENDAPATKAN C. PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS 01 KELURAHAN MELAYU

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK | KETERANGAN |
|----|--|------------|
|----|--|------------|

| | NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | |
|----|--|-------------------------------|
| 1 | AHMAD SAUGI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 31) |
| 2 | AKMAD RADIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 42) |
| 3 | AL HATANIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 45) |
| 4 | ANANG KASRANSYAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 58) |
| 5 | ANWAR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 66) |
| 6 | ARY NURHICKMAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 76) |
| 7 | ASTRID ANGGREANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 78) |
| 8 | AYU ASTRIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 85) |
| 9 | DARMANSYAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 106) |
| 10 | EKO PURNA HADI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 134) |
| 11 | ERIKA KURNIAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 139) |
| 12 | FATMA AMELIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 155) |
| 13 | FRANSISCA OKTARINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 166) |
| 14 | HATMAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 186) |
| 15 | HELMALIA YUNITASARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 188) |
| 16 | HIDAYATULLAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 200) |
| 17 | INDIA KUSUMAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 207) |
| 18 | KURNAIN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 242) |
| 19 | KURNIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 243) |
| 20 | MAHDALENA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 266) |
| 21 | MAKLUM | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 273) |
| 22 | MARYOTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 288) |
| 23 | MASRUMI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 291) |
| 24 | MOHAMMAD NISA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 313) |
| 25 | MUHAMMAD ASMUDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 322) |
| 26 | MUNAWAR HALIL | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 347) |
| 27 | NUR AFNI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 385) |
| 28 | NURMISBAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 393) |
| 29 | NURUL AINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 394) |
| 30 | PATMAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 398) |
| 31 | RATNASIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 424) |
| 32 | RIMA DARMAYANTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 436) |
| 33 | RISNA ANNISA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 440) |
| 34 | ROSIHAN ANWAR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 450) |
| 35 | RUDIANSYAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 455) |

| | | |
|----|----------------------|-------------------------------|
| 36 | RUSMALIAN SARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 460) |
| 37 | SURIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 530) |
| 38 | SURIATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 531) |
| 39 | SYAHRUL RAMADHAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 537) |
| 40 | VARY CITRA RAMARDANY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 554) |
| 41 | YUNIAR RATMI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 576) |
| 42 | YUNIARTY ISNANIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 577) |
| 43 | ZUBAIDAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 586) |

35. Kemudian Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 07 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 202 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 117 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-18) dan (Bukti T-19)**

TABEL 10
DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK MENDAPATKAN C. PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS 07 MELAYU

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------|
| 1 | HENDY RAHARDJO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 165) |
| 2 | HALIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 154) |
| 3 | HISYAM BAIDOWI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 172) |
| 4 | HERMA NOORMALIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 168) |
| 5 | HEVY SEPTIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 170) |
| 6 | PEPRIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 350) |
| 7 | PRETY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 352) |
| 8 | JUMIATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 205) |
| 9 | FAJAR SAFITRI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 140) |
| 10 | FERI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 143) |
| 11 | WAHYU ROBI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 526) |
| 12 | ZULKAIDA ISNAINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 549) |
| 13 | JUMIATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 206) |
| 14 | JEPRI A RAHMAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 198) |
| 15 | YENI ERMAWATI SAPUTRI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 534) |
| 16 | UNTUNG | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 518) |

| | | |
|----|------------------------|------------------------------|
| 17 | CALINUS YULIANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 90) |
| 18 | CAHAYA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 89) |
| 19 | WAHYU AGUS SUJONI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 525) |
| 20 | BAYU HARYANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 81) |
| 21 | WAKIM ACHMAD | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 529) |
| 22 | WIRAWAN NUR SULISTYO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 532) |
| 23 | VANNY DESYTA WAHYUNI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 519) |
| 24 | GANDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 148) |
| 25 | TINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 511) |
| 26 | TANTRI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 505) |
| 27 | TAUFIK RAHMAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 506) |
| 28 | DAFA ADI PUTRA PRATAMA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 94) |
| 29 | DEWI AGUSTINA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 104) |
| 30 | DIAN WULAN SARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 109) |
| 31 | ISYAH KRISNAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 191) |
| 32 | IMAN DEDI NUARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 180) |
| 33 | EKA DAMAYANTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 122) |
| 34 | EDI PRANOTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 119) |
| 35 | ERNA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 129) |
| 36 | ERNYA WATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 132) |
| 37 | EMA YUNITA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 126) |
| 38 | EZI PRANAMA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 136) |
| 39 | ERDYAN WAHID NUGROHO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 127) |
| 40 | RONALD APRIANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 411) |
| 41 | RATINEM | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 377) |
| 42 | RINA SUCITA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 395) |
| 43 | RADIANTO SETIO UTOMO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 362) |
| 44 | RADIANTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 361) |
| 45 | RINNA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 398) |
| 46 | KHAIRUL SALAM | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 212) |
| 47 | AKHMAD YANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 33) |
| 48 | ABDULLAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 7) |
| 49 | ALIANSYAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 40) |
| 50 | ALRISKA OKTAVIANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 42) |
| 51 | ARIFUDIN MUHAMMAD | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 65) |
| 52 | ANSOR RAHMADINOR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 54) |
| 53 | ABDUL HADI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 3) |
| 54 | AYU RUKASIWI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 73) |
| 55 | ACHMAD AGENG RIFAI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 11) |
| 56 | ABDUL BASIT | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 1) |
| 57 | ANTI LARICI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 55) |
| 58 | AHMAD RIZA DAILANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 26) |
| 59 | AMRIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 44) |
| 60 | AKHMAD ZAINUL ARIFIN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 34) |

| | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|
| 61 | AYUNI SEPTIANINGSIH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 75) |
| 62 | ANNA RIDHA AMALIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 50) |
| 63 | AULIA AZIZA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 71) |
| 64 | AYAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 72) |
| 65 | AKHMAD ZAINUL MUTTAQIN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 35) |
| 66 | MUHAMMAD DHIMAS RADITYA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 282) |
| 67 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 281) |
| 68 | ROSDIANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 414) |
| 69 | RUSMIATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 430) |
| 70 | RAIHANAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 372) |
| 71 | RUSLAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 428) |
| 72 | RAUDATUL JANNAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 383) |
| 73 | RATNI KUNTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 381) |
| 74 | RUDI LEMBAYU | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 416) |
| 75 | RAHMAT | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 370) |
| 76 | RULYANTINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 422) |
| 77 | RUHAINI HUDA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 420) |
| 78 | RIKWAN SUKOCO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 392) |
| 79 | NURHASANAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 344) |
| 80 | NINNA RUSMAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 315) |
| 81 | NAYLA SHAFI RAMADHANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 313) |
| 82 | NURHAYATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 345) |
| 83 | NOOR IDEAL | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 321) |
| 84 | NORNA SUSILAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 334) |
| 85 | NURTIANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 346) |
| 86 | SURIYANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 493) |
| 87 | SALWA SAFITA DILLA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 435) |
| 88 | SUKADI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 475) |
| 89 | SUMARNI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 480) |
| 90 | SITI HAMSIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 448) |
| 91 | SEFTY KRISTIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 440) |
| 92 | SIDIK SULAIMAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 444) |
| 93 | SLAMET ARIYANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 442) |
| 94 | SUGIANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 472) |
| 95 | SUMARTOPO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 481) |
| 96 | MARETHA ROSELINA PRIYANTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 241) |
| 97 | SUPARNI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 488) |
| 98 | JIMIN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 200) |
| 99 | M. SHALEH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 231) |
| 100 | MUHIBATUL MARWIYAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 300) |
| 101 | MAWARDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 261) |
| 102 | MITUN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 277) |
| 103 | MAWARAINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 259) |
| 104 | MELKY ARIANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 265) |

| | | |
|-----|-------------------|------------------------------|
| 105 | M. RAFII | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 230) |
| 106 | M. FACHTUR REZA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 228) |
| 107 | RATINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 378) |
| 108 | YETI LESTARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 536) |
| 109 | AMAT ARIFIN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 43) |
| 110 | MILYATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 268) |
| 111 | NUR AZIS | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 343) |
| 112 | MASJUM HIDAYAT | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 251) |
| 113 | MUHAMMAD SYAUKANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 298) |
| 114 | MISNAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 272) |
| 115 | MEGAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 263) |
| 116 | MARIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 242) |
| 117 | DANIEL SAILANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 98) |

36. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 17 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 149 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 23 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-20) dan (Bukti T-21)**

TABEL 11
DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK MENDAPATKAN C. PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS 17 MELAYU

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------|
| 1 | LIS SETIA NINGSIH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 256) |
| 2 | MICHIO ANATAKI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 290) |
| 3 | ASYPA RIFANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 73) |
| 4 | AHMAD FAISAL | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 15) |
| 5 | APRIYANATA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 52) |
| 6 | AQILA NUR FIKRI RIDHANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 53) |
| 7 | ADELLIA HARDELLA SINTHA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 11) |
| 8 | ATAK RITAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 74) |
| 9 | BADANG | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 79) |
| 10 | FLORENCY NATALIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 172) |
| 11 | FELICIA DEWI SINTA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 164) |
| 12 | ABDUL RAHMAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 3) |
| 13 | ACHMAD ARIZKY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 5) |

| | | |
|----|-----------------|------------------------------|
| 14 | AH.SYARWANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 13) |
| 15 | AHMAD RIDHANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 17) |
| 16 | ANDRIANTORO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 44) |
| 17 | ARAIDA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 54) |
| 18 | BAITUR RAHMAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 83) |
| 19 | DAHLIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 108) |
| 20 | DEVITA SARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 121) |
| 21 | EDY MAS | HADIR DI TPS (NO. ABSEN133) |
| 22 | ETIKA WULANDARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 158) |
| 23 | HETTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 201) |

37. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 18 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 215 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 69 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-22) (Bukti T-23)**

TABEL 12
DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK MENDAPATKAN C. PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS 18 MELAYU

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | NO ABSENSI DI DAFTAR HADIR |
|----|--|----------------------------|
| 1 | AGUS ANANIAS PRATAMA | 11 |
| 2 | ANWAR HAMIDI | 46 |
| 3 | ARBAINAH | 49 |
| 4 | ASMUDI | 67 |
| 5 | AULIA AZAZI RAHMAH | 71 |
| 6 | AULIA YULIYANTI | 72 |
| 7 | BADALIA | 76 |
| 8 | BIMA SAKTI | 83 |
| 9 | BUDIYATI | 85 |
| 10 | DEDDY SETYAWAN | 95 |
| 11 | DESY SYAFITRI | 99 |
| 12 | DEWI NILAWANA | 105 |
| 13 | DEWI PURNAMASARI | 106 |
| 14 | DIAN ISLAMIATY RAMADHANI | 109 |
| 15 | DIKY PUTRA MAULANA | 110 |

| | | |
|----|-----------------------|-----|
| 16 | EMI IRAWATI | 127 |
| 17 | FAHRIL KURNIA PUTRA | 135 |
| 18 | FIRMAN BUDIMULIA | 145 |
| 19 | G. T. NORHASIDAH | 148 |
| 20 | HARIYONO | 163 |
| 21 | HATMI | 167 |
| 22 | HELMI WULANDARI | 170 |
| 23 | IDUP | 183 |
| 24 | IMAM HIDAYATULLAH | 184 |
| 25 | IRFAN | 190 |
| 26 | ISNANIAH | 196 |
| 27 | JAINI EFFENDI | 204 |
| 28 | JAINUDIN | 205 |
| 29 | JHON TONI | 209 |
| 30 | JONKELIS | 216 |
| 31 | KISRAH | 237 |
| 32 | LARNI | 243 |
| 33 | MILA SUSILAWATI | 288 |
| 34 | MIRA | 290 |
| 35 | MITA ANGGRAINI | 293 |
| 36 | MITRA SRI RIASA | 294 |
| 37 | MONIKA MARSELA TIRANI | 295 |
| 38 | MUCHTAR | 296 |
| 39 | MUHAMMAD FAIZAL | 310 |
| 40 | MUHAMMAD SYAKIR | 321 |
| 41 | MULIADI | 331 |
| 42 | NONI SARI ULANDARI | 360 |
| 43 | NOR ASKIA | 367 |
| 44 | NUR SAIDA FEBRIYANTI | 381 |
| 45 | NURINA | 385 |
| 46 | NURMA FITTA SARI | 386 |
| 47 | OLDI SETIAWAN | 394 |
| 48 | PAULA | 401 |
| 49 | RAHMANSYAH | 413 |
| 50 | REZA FAHLEVI | 439 |
| 51 | RIZKY AMELIA | 455 |
| 52 | ROSDIANA | 462 |
| 53 | SAFITRI | 475 |
| 54 | SEPTINA ADELIA | 499 |
| 55 | SINTA PRATIWI | 503 |
| 56 | SITI NOR'AMNAH | 509 |
| 57 | SITI RAUDAH | 510 |
| 58 | SITI SILVANA | 512 |
| 59 | SUANDI | 520 |

| | | |
|----|----------------------|-----|
| 60 | SUBIYANTO | 522 |
| 61 | SUKINO | 526 |
| 62 | SUMARINE | 529 |
| 63 | SUPRIADI | 535 |
| 64 | SURIANSYAH | 537 |
| 65 | SYAHRONI | 540 |
| 66 | TAUFIQ NOR ALI YAHYA | 543 |
| 67 | TIANA | 549 |
| 68 | TITI SUNARTI | 553 |
| 69 | TIWI LESTARI | 555 |

38. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 21 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 119 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 54 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-24) dan (Bukti T-25)**

TABEL 13

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 21 MELAYU

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------|
| 1 | RAHMAD KURNIWAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 345) |
| 2 | NORDIN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 306) |
| 3 | ILYAS | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 193) |
| 4 | SUKIRNA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 430) |
| 5 | INDAH PUSPITASARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 195) |
| 6 | IMELDA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 192) |
| 7 | EVIKARIANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 125) |
| 8 | SINTA WATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 404) |
| 9 | DHARMA SETIAWAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 92) |
| 10 | ZAINAL ABIDIDN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 498) |
| 11 | YULIDA OCTAVIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 493) |
| 12 | YULIASY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 492) |
| 13 | WAGIYONO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 473) |
| 14 | WACHIDAH ARSYAD | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 471) |
| 15 | THEODORUS ROFINUS | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 454) |

| | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|
| 16 | TEGUH SANTOSO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 452) |
| 17 | SORAYA PARADISA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 417) |
| 18 | SUNARTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 433) |
| 19 | SITI ROHANIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 410) |
| 20 | SARI WARSONO PUTRI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 391) |
| 21 | RICKY NELSON | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 364) |
| 22 | RAYSA NABILA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 352) |
| 23 | OCTANI INDRIAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 329) |
| 24 | NORMALASARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 311) |
| 25 | NOORIDA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 302) |
| 26 | NORMAIYAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 310) |
| 27 | NORMA YUNITA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 309) |
| 28 | NATALIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 298) |
| 29 | NABILA AZZAHRA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 295) |
| 30 | MUHAMMAD RAYHA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 280) |
| 31 | MULYONO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 292) |
| 32 | MUHAMMAD FAQIH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 277) |
| 33 | MUHAMMAD RAFLI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 278) |
| 34 | MUHAMMAD BIMA KHOLIFAH RAMADHAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 276) |
| 35 | MUHAMMAD ABDILLAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 274) |
| 36 | MUHAMMAD HANIANSYAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 270) |
| 37 | MARIA MES | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 248) |
| 38 | MARINI NORMAYANTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 251) |
| 39 | LIHAYANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 231) |
| 40 | JUANDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 210) |
| 41 | KEVIEN JONKARDO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 217) |
| 42 | INTAN PURNAMA SARI SIREGAR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 198) |
| 43 | HERLINA DIATRIC M HUTASOIT | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 172) |
| 44 | HERLINA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 171) |
| 45 | HERGURI KAMRAWANO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 168) |
| 46 | HENI MONIKA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 167) |
| 47 | HENDRY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 166) |
| 48 | HELLYNA GLINKOVA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 163) |
| 49 | HAMILAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 157) |
| 50 | GUNADI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 151) |
| 51 | FARIDL AL KHARARY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 132) |
| 52 | CHARISMA LUKITA WARDANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 74) |
| 53 | SAPRULLAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 389) |
| 54 | LENMI RAJAKI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 228) |

39. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 24 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 91 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 41 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-26) dan (Bukti T-27)**

TABEL 14

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 24 MELAYU

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------|
| 1 | ACHMAD SAUFI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 4) |
| 2 | AHMAD RIFALDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 22) |
| 3 | AHMAD SUMARONO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 24) |
| 4 | ANDHIKA BINTANG | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 33) |
| 5 | ANWAR SADAT | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 44) |
| 6 | APRIADI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 45) |
| 7 | ARBALIN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 46) |
| 8 | ARIFIN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 53) |
| 9 | ASMAJI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 65) |
| 10 | ASMADI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 64) |
| 11 | ASEP MUSTIKA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 63) |
| 12 | ARIYATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 58) |
| 13 | ASMURI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 66) |
| 14 | BADRUS SHOLEH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 73) |
| 15 | BRAHIM | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 78) |
| 16 | DEVY AYU LESTARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 96) |
| 17 | DEWI RAHMAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 97) |
| 18 | DIA HARDIANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 100) |
| 19 | ELMA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 124) |
| 20 | ELSI ERNAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 125) |
| 21 | ERNI SURYANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 136) |
| 22 | FADLI ANOOR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 141) |
| 23 | FAHMI NAFIRI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 143) |
| 24 | GUAN RANAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 156) |
| 25 | HABIBAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 158) |
| 26 | HALIPAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 164) |
| 27 | IDA MUSTAVARINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 191) |

| | | |
|----|------------------|------------------------------|
| 28 | IRMA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 195) |
| 29 | ISRA WATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 200) |
| 30 | JAMIL RIFANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 203) |
| 31 | KALBI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 215) |
| 32 | KASIPINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 218) |
| 33 | LILIS SURYANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 240) |
| 34 | LISTYANINGSIH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 243) |
| 35 | M. IHSAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 250) |
| 36 | MAHYUNUR IDAR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 256) |
| 37 | MAJIDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 257) |
| 38 | MARIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 261) |
| 39 | MARIANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 263) |
| 40 | MARIATUL KIFTIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 265) |
| 41 | MARZUKI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 269) |

40. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 31 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 64 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 22 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-28) dan (Bukti T-29)**

TABEL 15

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 31 MELAYU

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|-------------------------------|
| 1 | ARMANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 70) |
| 2 | ADITYA KRISTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 13) |
| 3 | ANDRI WIBOWO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 48) |
| 4 | ELITA PUTRI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 139) |
| 5 | HADI SUKIRNO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 186) |
| 6 | FEBRIANTI NOVITASARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 173) |
| 7 | ELISA ANAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 137) |
| 8 | DEDI SETIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 104) |
| 9 | KARJULIATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 253) |
| 10 | MALIANCE UGUN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 288) |
| 11 | ISNAWATY HASBY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 233) |

| | | |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| 12 | M. FIKRIYANOR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 277) |
| 13 | MELIDA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 301) |
| 14 | MISRADI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 311) |
| 15 | NOVITA SARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 365) |
| 16 | MUZAKKIR HUSNA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 341) |
| 17 | RASIDAH ERNAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 417) |
| 18 | SASMI FRANSISCA OKTAVIANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 465) |
| 19 | RIZKY MAHPUD | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 444) |
| 20 | RIEMANACE | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 428) |
| 21 | SITI BUSTANIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 477) |
| 22 | USUP MANJAYA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 534) |

41. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 08 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 228 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 9 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-30) dan (Bukti T-31)**

TABEL 16

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 08 LANJAS

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|-------------------------------|
| 1 | ADE SOFHIA RASYDIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 11) |
| 2 | ADI RAI HUNAF A | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 13) |
| 3 | HJ. SEHAT | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 170) |
| 4 | MURTINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 303) |
| 5 | NOR ANISSA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 315) |
| 6 | NOR LAILA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 327) |
| 7 | SRI KUSTANTINAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 462) |
| 8 | TAUFIQURRAHMAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 495) |
| 9 | ZANITA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 543) |

42. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 14 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 178 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 27 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-32) dan (Bukti T-33)**

TABEL 17

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 14 LANJAS

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | NO ABSENSI DI DAFTAR HADIR |
|----|--|----------------------------|
| 1 | JUMARI | 199 |
| 2 | AHMAD ZULKIFLI | 21 |
| 3 | ADI SETIYAWAN | 9 |
| 4 | SUPRIYANTO | 500 |
| 5 | SENIATI | 462 |
| 6 | ENI HERAWATI | 119 |
| 7 | IRIANTO BUDI SANTOSO | 183 |
| 8 | MUTIMATUS SANGADAH | 303 |
| 9 | ALIANSYAH | 34 |
| 10 | AMRAN SITINJAK | 39 |
| 11 | HARZI'I | 159 |
| 12 | BRAMANTYO WINDA PRAYOGO | 77 |
| 13 | DARWOKO | 92 |
| 14 | HATNIAH | 162 |
| 15 | HENGKI | 168 |
| 16 | IRAWAN MUBARA | 182 |
| 17 | DEWI ELIA | 97 |
| 18 | RIDUANSYAH | 408 |
| 19 | SUSMIATI | 510 |
| 20 | SUSILAWATI | 506 |
| 21 | RABIYATUL | 374 |
| 22 | SUTRISNO | 511 |
| 23 | PURNAMA SARI | 366 |
| 24 | VELO PEBRIYATNO | 525 |
| 25 | NUR BADIAH | 350 |
| 26 | KAREN EKENSIA SABATI | 203 |

| | | |
|----|-------------|-----|
| 27 | SITI RAHMAH | 476 |
|----|-------------|-----|

43. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 16 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 225 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 36 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-34) dan (Bukti T-35)**

TABEL 18

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 16 LANJAS

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------|
| 1 | TITIN SUMARNI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 547) |
| 2 | TRI KARYANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 549) |
| 3 | UMI YANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 555) |
| 4 | JIRIAWATY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 234) |
| 5 | DINA LESTARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 132) |
| 6 | YOGA PARAMADITA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 585) |
| 7 | SAMIATUL RAHMA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 437) |
| 8 | DEDE SUTYA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 106) |
| 9 | DEDY SURYANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 108) |
| 10 | DENI SUHENDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 112) |
| 11 | DESY SUSILAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 113) |
| 12 | DIANA MARIANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 126) |
| 13 | DWI NURYANI WIDYA NINGRUM | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 137) |
| 14 | DIMAS RIDONO BUDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 131) |
| 15 | DINA RAMADANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 133) |
| 16 | ELISYA ANGGRAINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 146) |
| 17 | ENDAWATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 152) |
| 18 | ERLANGGA KUSUMA WIRANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 157) |
| 19 | HANDRIANI HAPSARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 178) |
| 20 | HERMAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 197) |
| 21 | ABDUL WILDAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 2) |
| 22 | HERTATI YULIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 200) |
| 23 | AJI MAOLANA MUHAMMAD AMIN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 21) |

| | | |
|----|-----------------------|------------------------------|
| 24 | AHMAD YANUR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 19) |
| 25 | AHMAD TOPAN FIRDAUS | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 27) |
| 26 | AKMALUDDIN YAHYA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 30) |
| 27 | ALIANOOR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 33) |
| 28 | ALISA HANIFAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 34) |
| 29 | ANA HERIATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 47) |
| 30 | ANANG ISRAWANSYAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 49) |
| 31 | ANNISA ARELIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 56) |
| 32 | ASRIWEL | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 70) |
| 33 | ARI NOVIANTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 63) |
| 34 | BILKY ALVINDI PRATAMA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 82) |
| 35 | CACA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 90) |
| 36 | SUKIRNO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 504) |

44. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 25 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 43 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 9 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-36) (Bukti T-37)**

TABEL 19

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 25 LANJAS

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | NO ABSENSI DI DAFTAR HADIR |
|----|--|----------------------------|
| 1 | MEGAWATI | 72 |
| 2 | SONG YENG | 120 |
| 3 | SUPERDI | 121 |
| 4 | ATAK HASRAT | 14 |
| 5 | AMALIA PUNGKI WIJAYANTI | 5 |
| 6 | LATIF | 59 |
| 7 | IRFAN | 40 |
| 8 | ARBAITI | 10 |
| 9 | ELIANA | 26 |

45. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 27 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 198 Pemilih,

namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 45 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-38) dan (Bukti T-39)**

TABEL 20

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 27 LANJAS

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------|
| 1 | HARTINA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 149) |
| 2 | MEDIANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 269) |
| 3 | MADINAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 241) |
| 4 | MUHAMMAD MAULANA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 296) |
| 5 | AYU RAHMA OKTAVIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 50) |
| 6 | ANIS SAFAATUL | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 33) |
| 7 | AZHARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 52) |
| 8 | AKHMAD FAJAR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 18) |
| 9 | ANTO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 37) |
| 10 | SUKARDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 477) |
| 11 | SRI RAHAYU NINGSIH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 472) |
| 12 | SISKA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 462) |
| 13 | SYAHRIL FAUZI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 493) |
| 14 | SUANSAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 474) |
| 15 | SYAHRIL NOR | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 492) |
| 16 | GANDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 130) |
| 17 | LIAN LIANTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 228) |
| 18 | FAIZAL MUHAMAD RIZKY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 118) |
| 19 | FATIMAH YULIA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 123) |
| 20 | FARIDAH HARIYANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 120) |
| 21 | HAIRIAH | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 140) |
| 22 | KUSWANDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 224) |
| 23 | FIJROL | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 366) |
| 24 | ERLIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 108) |
| 25 | PUTRI RAMADANTI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 375) |
| 26 | ERIF HARDINATA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 107) |
| 27 | ERVIANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 114) |
| 28 | YOGA PRATAMA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 519) |
| 29 | YENI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 518) |
| 30 | RUMAINI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 436) |

| | | |
|----|---------------------|------------------------------|
| 31 | RISA HANDAYANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 419) |
| 32 | RANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 399) |
| 33 | RISZA RAMDANI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 421) |
| 34 | RIKA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 413) |
| 35 | RITA OKTA MALASYARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 423) |
| 36 | RAMONA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 397) |
| 37 | INTAN PURNAMASARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 178) |
| 38 | INDAH DWI RISKI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 177) |
| 39 | DITA NURVITA SARI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 91) |
| 40 | DIDI WAHYUDI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 88) |
| 41 | DHIMAS ARIL | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 83) |
| 42 | BUDI SANTOSO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 68) |
| 43 | NORMA WATI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 343) |
| 44 | HAN KHOLIQ | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 144) |
| 45 | NOR AIDA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 332) |

46. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 01 Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 47 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 1 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-40) dan (Bukti T-41)**

TABEL 21

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 01 LEMO II

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|-------------------------------|
| 1 | PANDRUNG | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 326) |

47. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 04 Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 79 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 5 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak

terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-42)** dan **(Bukti T-43)**

TABEL 22

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 04 LEMO II

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|-------------------------------|
| 1 | EDY SETIAWAN | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 125) |
| 2 | IBUI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 202) |
| 3 | NAMAN S | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 341) |
| 4 | SEPI | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 483) |
| 5 | UPU | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 551) |

48. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 03 Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 53 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 1 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-44)** dan **(Bukti T-45)**

TABEL 23

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 03 LEMO II

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|-------------------------------|
| 1 | MISUD | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 293) |

49. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 06 Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 27 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 4 Pemilih dibuktikan dengan

perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-46) (Bukti T-47)**

TABEL 24

DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 06 LEMO II LANJAS

| No | NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH | KETERANGAN |
|----|--|-------------------------------|
| 1 | JECKY | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 112) |
| 2 | RIKO | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 194) |
| 3 | YAYANG | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 258) |
| 4 | YERNITA | HADIR DI TPS (NO. ABSEN 260) |

50. Bahwa dengan demikian terkait dalil Pemohon adanya kejanggalan dan tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan-KWK PSU MK di Kecamatan Teweh Tengah yang menyebabkan Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya tidak terbukti dan tidak berdasar. Sebagai gambaran dari 16 TPS diatas yang tersebar di beberapa desa/ kelurahan di Kecamatan Teweh Tengah tedapat 207 Pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya walaupun Pemilih tersebut tidak mendapatkan C.Pemberitahuan dari Termohon.
51. Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, setelah berdasarkan hasil *inzage* yang dilakukan pada tanggal 02 September 2025 terdapat Bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan atas nama Muhammad Saifudin dan Norma Yunita sebagaimana **(Bukti P-91 dan Bukti P-130)** , namun pada faktanya atas nama Muhammad Saifudin, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Bintang Ninggi 1 Kecamatan Teweh Selatan **(Bukti T-59)**, dan atas nama Norma Yunita menggunakan hak pilihnya di TPS 21 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah **(vide Bukti T-25)**
52. Bahwa lebih lanjut, pada prinsipnya Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS di masing-masing daerah

pemilihan di Kabupaten Barito Utara, dengan rincian Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK PSU MK sebagai berikut: **(Bukti T-48)**

TABEL 25
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN TEWEH TIMUR

| No | Desa/Kelurahan | Tidak Terdistribusi | Terdistribusi |
|----|----------------|---------------------|---------------|
| 1 | Benangin I | 164 | 994 |
| 2 | Benangin II | 12 | 596 |
| 3 | Benangin III | 5 | 161 |
| 4 | Benangin V | 20 | 609 |
| 5 | Sampirang I | 15 | 213 |
| 6 | Sampirang II | 18 | 275 |
| 7 | Muara Wakat | 20 | 252 |
| 8 | Liju | 12 | 163 |
| 9 | Sei Liju | 14 | 380 |
| 10 | Mampuak I | 16 | 467 |
| 11 | Mampuak II | 24 | 377 |
| 12 | Jamut | 40 | 280 |

TABEL 26
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN TEWEH BARU

| No | Desa/Kelurahan | Tidak Terdistribusi | Terdistribusi |
|----|----------------|---------------------|---------------|
| 1 | Jingah | 582 | 3315 |
| 2 | Jambu | 187 | 3040 |
| 3 | Hajak | 114 | 2445 |
| 4 | Sikui | 248 | 1709 |
| 5 | Malawaken | 150 | 1881 |
| 6 | Liang Naga | 13 | 567 |
| 7 | Sabuh | 70 | 1013 |
| 8 | Gandring | 28 | 325 |
| 9 | Panaen | 24 | 380 |

| | | | |
|----|------------|----|-----|
| 10 | Liang Buah | 22 | 294 |
|----|------------|----|-----|

TABEL 27
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN LAHEI

| No | Desa/Kelurahan | Tidak Terdistribusi | Terdistribusi |
|----|----------------|---------------------|---------------|
| 1 | Bengahon | 56 | 219 |
| 2 | Haragandang | 28 | 416 |
| 3 | Hurung Enep | 115 | 364 |
| 4 | Ipu | 90 | 685 |
| 5 | Juju Baru | 26 | 293 |
| 6 | Lahei I | 116 | 893 |
| 7 | Lahei II | 174 | 2288 |
| 8 | Muara Bakah | 15 | 303 |
| 9 | Muara Inu | 98 | 1153 |
| 10 | Muara Pari | 23 | 456 |
| 11 | Mukut | 119 | 785 |
| 12 | Rahaden | 121 | 389 |
| 13 | Karendan | 5 | 626 |

TABEL 28
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN TEWEH SELATAN

| No | Desa/Kelurahan | Tidak Terdistribusi | Terdistribusi |
|----|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Bukti Sawit | 879 | 2088 |
| 2 | Pandran Raya | 83 | 516 |
| 3 | Bintang Ninggi II | 12 | 965 |
| 4 | Trinsing | 68 | 1107 |
| 5 | Teweh Tawanjaya | 54 | 972 |
| 6 | Butong | 179 | 715 |
| 7 | Traehan | 67 | 820 |

| | | | |
|----|------------------|-----|------|
| 8 | Bintang Ninggi I | 59 | 1227 |
| 9 | Buntok Baru | 19 | 668 |
| 10 | Pandran Permai | 352 | 393 |

TABEL 29
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN LAHEI BARAT

| No | Desa/Kelurahan | Tidak Terdistribusi | Terdistribusi |
|----|----------------|---------------------|---------------|
| 1 | Benao Hilir | 41 | 993 |
| 2 | Benao Hulu | 75 | 776 |
| 3 | Jangkang Baru | 10 | 710 |
| 4 | Jangkang Lama | 14 | 94 |
| 5 | Karamuan | 17 | 710 |
| 6 | Luwe Hilir | 27 | 381 |
| 7 | Luwe Hulu | 40 | 1275 |
| 8 | Nihan Hilir | 101 | 1456 |
| 9 | Nihan Hulu | 18 | 178 |
| 10 | Papar Pujung | 175 | 727 |
| 11 | Teluk Malewai | 95 | 598 |

TABEL 30
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN MONTALLAT

| No | Desa/Kelurahan | Tidak Terdistribusi | Terdistribusi |
|----|----------------|---------------------|---------------|
| 1 | Kamawen | 98 | 505 |
| 2 | Paring Lahung | 230 | 882 |
| 3 | Pepas | 19 | 1099 |
| 4 | Rubei | 3 | 135 |
| 5 | Ruji | 42 | 392 |
| 6 | Sikan | 45 | 1291 |
| 7 | Montalat I | 14 | 106 |
| 8 | Montalat II | 84 | 1050 |

| | | | |
|----|------------------|-----|------|
| 9 | Tumpang Laung I | 73 | 735 |
| 10 | Tumpang Laung II | 100 | 2125 |

TABEL 31
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN TEWEH TENGAH

| No | Desa/Kelurahan | Tidak Terdistribusi | Terdistribusi |
|----|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Sei Rahayu I | 109 | 629 |
| 2 | Sei Rahayu II | 78 | 671 |
| 3 | Beringin Raya | 86 | 197 |
| 4 | Datai Nirui | 49 | 232 |
| 5 | Kelurahan Lanjas | 4993 | 10494 |
| 6 | Lemo I | 230 | 1132 |
| 7 | Lemo II | 308 | 796 |
| 8 | Kelurahan Melayu | 6466 | 12403 |
| 9 | Rimba Sari | 85 | 904 |
| 10 | Pendreh | 43 | 1909 |

53. Bahwa sebagaimana uraian tabel tersebut diatas membuktikan Termohon telah melaksanakan pendistribusian C. Pemberitahuan kepada para pemilih dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2024 yang berada di Kabupaten Barito Utara.
54. Bahwa dasar Termohon melaksanakan pendistribusian C. Pemberitahuan mengacu pada Pasal 5 juncto Pasal 56 Peraturan KPU 17/2024, yang pada intinya menyatakan Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS.
55. Bahwa adapun terkait dengan adanya C.Pemberitahuan-KWK PSU MK tersebut yang dikembalikan terdapat beberapa alasan antara lain a). meninggal dunia; b). pindah alamat domisili; c). pindah memilih; d). tidak

dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut); e). berubah status; atau f). tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan KPU 1774/2024 Halaman 12 yang mengatur sebagai berikut:

- 1) *Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:*
 - a) *meninggal dunia;*
 - b) *pindah alamat domisili;*
 - c) *pindah memilih;*
 - d) *tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut);*
 - e) *berubah status; atau*
 - f) *tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan, ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi.*
- 2) *Pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.*
- 3) *Pelaporan rincian formulir MODEL C.PEMBERITAHUANKWK yang tidak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan.*

56. Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024 mengatur sebagai berikut:

Pasal 19

(3) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- (4) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

57. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan KTP dan Biodata Kependudukan dapat digunakan sebagai dasar pemberian suara.
58. Bahwa selain itu untuk memastikan apakah Pemilih sudah terdaftar untuk dapat memilih dan belum menerima formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK, Pemilih tetap bisa datang ke TPS membawa KTP-EI dengan terlebih dahulu memeriksa lokasi TPS dan tempat terdaftar sebagai pemilih secara daring di laman cekdptonline.kpu.go.id, sehingga Hak Pemilih tidak terhalang untuk menggunakan Hak Pilihnya.
59. Terkait Hasil Pilkada Barito Utara pasca PSU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pilkada ditempat tersebut lebih besar daripada C. Pemberitahuan yang kembali sebagaimana yang ditakuti oleh Pemohon.
60. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon terkait dengan Termohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK bersifat informasi yang disampaikan kepada Pemilih dan pemilih bisa menggunakan KTP-el jika tidak mendapatkan pemberitahuan.
61. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
62. Bahwa oleh karenanya, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 telah berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan

mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

63. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah atau pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 9 Kecamatan.
64. Bahwa terhadap permintaan atas pemungutan suara ulang tersebut tidak dapat dilakukan karena dalil yang Pemohon telah Termohon uraikan dan pada faktanya tidak terdapat kejadian yang memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Pasal 112 UU Pilkada:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
65. Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan 9 Kecamatan yang didalilkan dan dipermasalahkan oleh Pemohon berdasarkan fakta yang ada bahwa saksi Pemohon telah menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di 269 TPS dari 270 TPS di 9 Kecamatan dan tidak mengisi C.Keberatan Saksi sebagai bukti adanya keberatan dari Saksi Pemohon terkait perolehan suara di tingkat TPS. Sehingga Saksi Pemohon

menyepakati proses pemungutan, penghitungan, dan hasil pada TPS tersebut.

66. Bahwa selanjutnya, dari keseluruhan TPS tersebut, tercatat hanya di **satu TPS** yang mengisi **Formulir C-Kejadian Khusus**, yaitu **TPS 30 yang berlokasi di Kelurahan Melayu**. Pengajuan formulir tersebut dilakukan oleh Saksi Calon Nomor urut 02 sebagai bentuk laporan atas adanya kejadian khusus yang terjadi selama proses pemungutan atau penghitungan suara. dalam hal ini Saksi Mandat Pasangan Calon 02 menyatakan keberatan atas adanya tindakan dugaan *money politic*, bukan terkait C.Pemberitahuan. **(BUKTI T-49)**
67. Bahwa lebih lanjut Termohon juga telah melakukan supervisi tanggal 29 Juli 2025 atas Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam hal ini KPU RI yang diwakili oleh Ketua KPU RI atas nama Mochammad Afifuddin. **(Bukti T-50)**
68. Bahwa dengan demikian pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

TERMOHON TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

69. Bahwa perlu disampaikan dalam perkara *a quo*, guna menjaga antusiasme serta meningkatkan partisipasi masyarakat, Termohon telah melaksanakan sosialisasi terkait Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana undangan nomor: **(Bukti T-51)**.

- a) 252/PL.01.2-SD/6205/2025 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik Hasil Pencermatan Data Pemilih
 - b) 411/PL/01.2-SD/6205/2025 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik Hasil Pencermatan Data Pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 16-19 Juli 2025
 - c) 410/PP.04.1-Und/6205/2025 tanggal 14 Juli 2025 Perihal Undangan Pelaksanaan Sosialisasi tanggal 16-20 Juli 2025
 - d) 257/PP.04.1-PU/6205/2025 tanggal 21 Juli 2025 Perihal Undangan Pelaksanaan Sosialisasi tanggal 23 Juli 2025.
70. Bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah dibuktikan secara nyata dengan dokumentasi berupa foto kegiatan (**Bukti T-52**), yang dihadiri oleh para pemilih, tokoh masyarakat, serta tokoh adat setempat.
71. Bahwa dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dimaksud, Termohon tidak hanya mengajak para pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tetapi juga menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menolak dan menjauhi praktik politik uang (*money politics*).
72. Bahwa hal tersebut dilakukan karena praktik politik uang merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.
73. Bahwa bukti *a quo* menunjukkan Termohon secara nyata telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kabupaten hingga tingkat Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, Termohon juga

melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat setempat termasuk Pemerintah Daerah.

74. Bahwa demi suksesnya pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yakni pada tanggal 6 Agustus 2025 Bupati Barito Utara atas nama Indra Gunawan selaku Pj. Bupati Barito Utara sebagaimana Surat Edaran Bupati Barito Utara Nomor: 047/310/Bakesbangpol/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Hari Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2025 yang menetapkan hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sebagai hari libur dalam rangka Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. **(Bukti T-53)**
75. Bahwa dasar hukum pelaksanaan sosialisasi oleh Termohon berpedoman pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1)

- (1) *Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:*
- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara memperhatikan rentang ulang waktu dengan tetap sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi;*
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi; dan*
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan terdaftar.*

76. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan pelaksanaan sosialisasi dimaksud, secara teknis telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan

Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menentukan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh KPU, PPK, PPS, dan KPPS dengan melibatkan:

- 1) Masyarakat Umum
- 2) Media Massa
- 3) Peserta Pemilihan
- 4) Pengawas Pemilihan
- 5) Pemantau Pemilihan
- 6) Organisasi Kemasyarakatan
- 7) Masyarakat Adat
- 8) Instansi Pemerintah

77. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, Termohon dengan demikian telah membuktikan secara nyata telah melaksanakan kewajiban sosialisasi dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.
78. Bahwa keberhasilan pelaksanaan sosialisasi tersebut secara empiris tercermin dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mencapai 68,27% (**Bukti T-54**), suatu capaian yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kategori tinggi.
79. Bahwa lebih lanjut, Termohon menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025, terbukti telah berkontribusi secara signifikan dalam meminimalisir potensi penyalahgunaan, pelanggaran, maupun praktik politik uang (*money politics*).
80. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta hukum bahwa laporan Pemohon mengenai dugaan adanya praktik politik uang yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara, setelah dilakukan pemeriksaan

dan penanganan oleh lembaga yang berwenang, seluruhnya dinyatakan tidak terbukti.

81. Bahwa lebih lanjut terhadap dalil Pemohon pada halaman 53 poin 19 yang pada intinya menyatakan:

*“.. Bahwa sesuai ketentuan PKPU dan Surat Edaran KPU, Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan-kwk memang dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk kategori pemilih tambahan, namun demikian jika melihat faktanya khususnya di Kecamatan Teweh Tengah pada faktanya jika di bandingkan yang tidak terdistribusi khususnya 2 alasan/kategori yaitu tidak di tempat dan tidak dikenal jumlahnya 8.541 atau equevalen dengan 19.87% sedangkan sesuai dengan D.Hasi Kabko-Ulang-KWK jumlah pemilih tambahan di **Kecamatan Muara Teweh** hanya sejumlah 149 saja, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:*

Pengguna Hak Pilih Total : 27.147 = 63,16%

Pemilih DPT : 26.862

Pemilih Pindahan : 136

Pemilih Tambahan : 149

Maka terbukti yang tidak terdistribusi tidak dapat menggunakan haknya karena yang masuk pemilihan tambahan hanya 149 saja..Dst”

TANGGAPAN TERMOHON

82. Bahwa pada prinsipnya, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan PKPU dan Surat Edaran KPU, pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan-KWK PSU MK tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk ke dalam kategori Pemilih Tambahan.
83. Bahwa alasan Termohon menolak dalil tersebut adalah karena Pemohon keliru mendalilkan bahwa Pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk kategori Pemilih Tambahan berdasarkan PKPU dan Surat Edaran KPU. Dalil demikian adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

84. Bahwa apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 1 angka 22 *juncto* Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pemilih Tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, serta dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan.
85. Bahwa dengan demikian, apabila Pemohon mendalilkan bahwa pemilih yang tidak memperoleh C.Pemberitahuan-KWK PSU MK termasuk dalam kategori Pemilih Tambahan, jelas merupakan dalil yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikesampingkan.
86. Bahwa selain itu, Pemohon juga keliru dalam menarasikan permohonannya yang menyebutkan “**Kecamatan Muara Teweh** hanya sejumlah 149 saja”, padahal dalam wilayah Kabupaten Barito Utara tidak terdapat Kecamatan dengan nama **Muara Teweh**, melainkan yang benar adalah **Kecamatan Teweh Tengah**.
87. Bahwa selanjutnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan perolehan suara Termohon di Kecamatan Teweh Tengah, karena perbandingan yang dilakukan adalah antara Formulir D.Hasil tingkat Kecamatan yang dimiliki Termohon dengan Formulir D.Hasil Salinan yang dimiliki Pemohon, sehingga secara hukum tidak sebanding.
88. Bahwa pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Teweh Tengah Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-55**) yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Hasanol Basri selaku saksi Paslon Nomor Urut 02 yang pada intinya menyatakan keberatan karena telah terjadi Pelanggaran Pemilihan, dugaan praktik money politik secara TSM oleh Paslon Nomor Urut 01 di Semua Desa se Kecamatan Teweh Tengah dan pada saat penetapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Teweh Tengah sebagaimana (**Bukti T-56**) Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Teweh

Tengah hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 saksi Pemohon tidak menandatangani tanpa adanya alasan sah menurut hukum.

89. Bahwa lebih lanjut, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kabupaten Barito Utara selain Kecamatan Teweh Tengah yaitu meliputi:

- 1) Kecamatan Gunung Purei
- 2) Kecamatan Gunung Timang
- 3) Kecamatan Teweh Timur
- 4) Kecamatan Teweh Selatan
- 5) Kecamatan Teweh Baru
- 6) Kecamatan Montallat
- 7) Kecamatan Lahei Barat
- 8) Kecamatan Lahei

tidak terdapat keberatan dari Pemohon terkait dengan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi, namun hanya berkaitan dengan dugaan *money politic*. (**Bukti T-57**)

90. Bahwa setelah Termohon cermati seluruh keberatan yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak ada yang menguraikan perihal terjadinya kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di 8 (delapan) Kecamatan.

91. Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 18/2018) yang pada intinya:

Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK

92. Bahwa meskipun Pemohon tidak mendalilkan terkait perolehan suara secara selisih antara yang didalilkan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Teweh Tengah, namun demikian Termohon tetap

menyampaikan bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon di Kecamatan Teweh Tengah adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti T-54)**

TABEL 32

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN TEWEH TENGAH

| No | Nama Calon | Kecamatan Teweh Tengah | | Selisih |
|----|---|------------------------|-------------------|---------|
| | | D Hasil | D Hasil Kabupaten | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 13.255 | 13.255 | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 13.397 | 13.397 | 0 |

93. Bahwa selain itu, terhadap 8 (delapan) Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada dasarnya tidak terdapat selisih suara dalam D.Hasil Kabupaten dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti T-58)**

TABEL 33

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN LAHEI BARAT

| No | Nama Calon | Kecamatan Lahei Barat | | Selisih |
|----|---|-----------------------|-------------------|---------|
| | | D Hasil | D Hasil Kabupaten | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 3.492 | 3.492 | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 2.495 | 2.495 | 0 |

TABEL 34

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN MONTALLAT

| No | Nama Calon | Kecamatan Montallat | | Selisih |
|----|---|---------------------|-------------------|---------|
| | | D Hasil | D Hasil Kabupaten | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 3.740 | 3.740 | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 2.682 | 2.682 | 0 |

TABEL 35

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN GUNUNG TIMANG

| No | Nama Calon | Kecamatan Gunung Timang | | Selisih |
|----|---|-------------------------|-------------------|---------|
| | | D Hasil | D Hasil Kabupaten | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 3.858 | 3.858 | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 2.792 | 2.792 | 0 |

TABEL 36

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN TEWEH TIMUR

| No | Nama Calon | Kecamatan Tewel Timur | | Selisih |
|----|---|-----------------------|-------------------|---------|
| | | D Hasil | D Hasil Kabupaten | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 2.177 | 2.177 | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 1.577 | 1.577 | 0 |

TABEL 37

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN GUNUNG PUREI

| No | Nama Calon | Kecamatan Gunung Purei | | Selisih |
|----|---|------------------------|-------------------|---------|
| | | D Hasil | D Hasil Kabupaten | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 942 | 942 | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 692 | 692 | 0 |

TABEL 38

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN LAHEI

| No | Nama Calon | Kecamatan Lahei | | Selisih |
|----|---|-----------------|-------------------|---------|
| | | D Hasil | D Hasil Kabupaten | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 3.527 | 3.527 | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 3.649 | 3.649 | 0 |

TABEL 39

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN TEWEH BARU

| No | Nama Calon | Kecamatan Teweuh Baru | | Selisih |
|----|---|-----------------------|-------------------|---------|
| | | D Hasil | D Hasil Kabupaten | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 5.138 | 5.138 | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 6.002 | 6.002 | 0 |

TABEL 40
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN
D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN TEWEH SELATAN

| No | Nama Calon | Kecamatan Tewehe Selatan | | Selisih |
|----|---|--------------------------|-------------------|---------|
| | | D Hasil | D Hasil Kabupaten | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 4.271 | 4.271 | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 3.703 | 3.703 | 0 |

94. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut membuktikan kenyataan-nyatanya tidak terdapat selisih suara di D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kabupaten sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon sudah sesuai mulai dari TPS sampai ke tingkat Kecamatan se-Kabupaten Barito Utara.
95. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perolehan suara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan MODEL D. HASIL KAB/KO Kabupaten Barito Utara dan Keputusan KPU 365/2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 41
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR
313/PHPU.BUP-XXIII/2025

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara Sah |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 40.400 Suara |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 36.989 Suara |
| Total Suara Sah | | 77.389 Suara |

96. Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan **benar** dan **tetap berlaku** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Pukul 17:20 WIB;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang **benar** adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara Sah |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 40.400 Suara |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 36.989 Suara |
| Total Suara Sah | | 77.389 Suara |

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

LAW OFFICE
SALEH & PARTNERS

Dr. Saleh, S.H., M.H.

Jufaldi S.H.

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.


Muhammad Afik, S.H.

Bagas Rahmansyah, S.H.



.....

Juanita Bil Atia, S.H.



.....

Lia Qurrotu Ainina, S.H.



.....